



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Berliana Aisyah Nur Salwa¹, Sumali²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, berlianaaisyahns@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, sumali@umm.ac.id

Corresponding Author: berlianaaisyahns@gmail.com¹

Abstract: *In Indonesia, the protection and rights of victims of sexual violence, especially children, are very important. Handling, protection, and recovery are part of the rights of victims aimed at improving the conditions of the victims. This research examines how the current criminal law policies aim to protect children as victims of sexual violence, and the forms of responsibility of the state or government in implementing the rights of victims and the protection provided to children who have experienced sexual violence. This is particularly considered in light of current regulations such as Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, which strengthens penalties against perpetrators of sexual violence and mandates the provision of comprehensive rehabilitation services for victims of sexual violence. One important component in protecting children's human rights is safeguarding children who are victims of sexual violence. Children who experience sexual violence suffer physical and psychological damage that can affect their development in the future.*

Keywords: *Child Protection, Sexual Violence, Criminal Law, Children's Rights*

Abstrak: Di Indonesia, perlindungan dan hak-hak korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, sangat penting. Penanganan, perlindungan, dan pemulihan adalah bagian dari hak-hak korban yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi korban. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, dan bentuk tanggung jawab negara atau pemerintah dalam menerapkan hak-hak korban dan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, terutama dengan mempertimbangkan peraturan saat ini seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dan mewajibkan penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Salah satu komponen penting dalam melindungi hak asasi anak adalah menjaga anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang terkena kekerasan seksual mengalami kerusakan fisik dan psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, Hak Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia dan amanah Tuhan, mutiara keluarga yang harus dijaga. Hak asasi anak tercakup dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang berbeda dari orang dewasa, termasuk perlindungan hukum yang berbeda. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental yang ada pada anak-anak yang belum dewasa. Anak harus mendapatkan perlindungan yang dijamin oleh undang-undang. Untuk memungkinkan setiap anak untuk memikul tanggung jawab tersebut di masa depan, mereka harus diberi kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut berada dalam kondisi yang baik secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, dan salah satu tindak pidana dalam hukum pidana ini adalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan jenis pelanggaran hukum dan hampir setiap negara di dunia memiliki kasus ini.² Dan yang sangat disayangkan adalah kebanyakan pelaku dari kasus tersebut adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban tersebut. Kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang terjadi karena adanya sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Peran yang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku seorang anak adalah lingkungan sekitarnya. Lingkungan dapat mempengaruhi bentuk sosial anak, baik mental maupun psikisnya. Lingkungan yang dimaksud merupakan lingkungan di mana tempat bermainnya maupun lingkungan dalam keluarganya. Dalam konteks membimbing anak, orang tua juga berperan penting dalam pembinaan anaknya, serta mendapatkan perlindungan

¹Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008. Hal. 53

²Andi Anna Eqhi Pratama P, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak*, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), h. 3 t.d.

dari orang sekitar yang mana itu akan sangat membantu anak dalam masa perkembangannya menjadi dewasa. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak juga tak luput dari peran orang tua yang harus tetap menjaga dan mengawasi anak-anaknya. Kekerasan seksual terkadang dilakukan oleh orang tuanya sendiri terhadap anaknya. Pemerintah pun sudah sangat memperhatikan perlindungan anak ini melalui peraturan Undang - Undang yang mengatur permasalahan tersebut. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual utamanya pada anak-anak merupakan kewajiban bagi suatu negara untuk menjamin keberlangsungan hidupnya.

Hal tersebut tak lepas dari tanggung jawab negara sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada intinya yaitu mengatur mengenai hak anak, diantaranya hak untuk hidup, tumbuh & berkembang, kemudian hak untuk beribadah, berpendidikan, dan sebagainya, serta terdapat hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya guna mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.³ Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis akan membahas di dalam rumusan masalah yang akan kami bahas mengenai : 1). *Bagaimana kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?* dan 2). *Bagaimana bentuk tanggung jawab negara atau pemerintah dalam pemenuhan hak bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.* Rumusan masalah yang akan dibahas diatas diharapkan mampu untuk mencapai tujuan hukum yaitu, kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai metode penelitian hukum kepustakaan, yang melakukan penelitian hukum dengan meninjau literatur hukum yang tersedia. Penelitian hukum normatif terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan menyelidiki masalah hukum. Tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian hukum normatif didasarkan pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli dalam berbagai buku dan literatur. Selain itu, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, artinya menggambarkan gejala dalam konteks masyarakat.

a. Metode Pendekatan

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Machmud. 2011: 93). Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan yaitu menggunakan sumber hukum primer Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Jenis Penelitian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini adalah

³Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87

penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan penanggulangan kegiatan illegal fishing, baik dari sudut ketentuan perundang-undangan (hukum positif) maupun kebijakan hakim sebagai aparatur penegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara, baik dari sudut pertimbangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif, serta penelitian yang terdiri dari 1 (satu) variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang paling utama dalam sebuah penelitian normatif yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi Negara, dan peraturan-peraturan turunan undang-undang (pelaksana) maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu sumber hukum penelitian ini menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. sumber bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari bahan hukum primer dalam menganalisis suatu peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum positif lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta membantu dalam penguatan argumentasi dan pemecah masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu bahan hukum sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan ilmiah maupun non ilmiah seperti jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, pandangan dari para ahli hukum (doktrin) kamus hukum, buku, prosiding dan lain sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, berangkat dari metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan peraturan Perundang-Undangan dan turunannya dirasa tidak cukup untuk memecahkan permasalahan yang diangkat yaitu” *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014*”, oleh karena itu penulis mengumpulkan referensi dari artikel jurnal, buku-buku hukum, dan sumber referensi lainnya dengan Cross check bahan hukum guna memilih dan memilah referensi yang sesuai dengan topic dan/atau permasalahan yang diangkat, serta metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan Perundang - Undangan dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Korban sebagai subjek memiliki hak atas dirinya. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan Sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif. Pemenuhan hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan bertujuan mencegah ketidak berulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban. Negara wajib memenuhi hak-hak korban dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan

anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴ Menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
- b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik, atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada. Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnyakorban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.⁵ Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Terkait dengan permasalahan anak, sejumlah regulasi telah mengatur tentang hak anak diantaranya UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Undang-Undang ini, terdapat sanksi pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang ini memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua dan wali dalam hal penyelenggara perlindungan anak. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, mengenai hak anak juga diatur secara khusus dalam Pasal 52 yang menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 menambahkan, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental,

⁴Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi: Presindo, 1989), 52.

⁵Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), 16.

penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Mengingat dampak kekerasan seksual terhadap korban kekerasan seksual secara fisik dan psikologis, serta konsekuensi hukumnya, pembicaraan tentang kebijakan hukum pidana yang mengatur perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan topik yang sangat penting. Di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur Perlindungan Anak sebagai korban kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksual diperluas oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memasukkan tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti eksploitasi seksual dan perbudakan seksual. Oleh karena itu, cakupan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi lebih komprehensif. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan memperberat hukuman mereka. Peningkatan masa hukuman penjara dan denda adalah salah satu contohnya. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh bagi korban, rehabilitasi mencakup layanan kesehatan fisik dan mental, seperti dukungan sosial dan pendampingan psikologis. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban, seperti bantuan hukum dan perlindungan khusus selama proses hukum yang membutuhkan penanganan hukum.

Bentuk Tanggung Jawab Negara Atau Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Pemenuhan hak oleh pemerintah terhadap korban kekerasan seksual utamanya pada anak dibawah umur merupakan kewajiban yang memang seharusnya diimplementasikan. Karena menyangkut pada masa depan anak-anak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini sudah menyikapinya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya mengatur mengenai perlindungan kepada anak dibawah umur dan anak disabilitas. Disisi lain, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Berbagai tanggung jawab negara terhadap anak korban kekerasan seksual diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan yang lengkap dan pemulihan yang efektif, tanggung jawab ini mencakup elemen hukum, sosial, kesehatan, dan psikologis. Negara bertanggung jawab menyediakan layanan rehabilitasi yang mencakup perawatan medis, bantuan psikologis, dan dukungan sosial. Layanan ini harus diberikan secara terpadu untuk memastikan anak korban kekerasan seksual dapat pulih dari trauma fisik dan mental yang mereka alami. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara wajib memberikan layanan pemulihan kesehatan fisik dan mental, termasuk pendampingan psikologis kepada anak korban kekerasan.

Negara harus memberi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlindungan hukum, termasuk bantuan hukum selama proses pengadilan. Bantuan hukum sangat penting

untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan mereka mendapatkan keadilan. Anak korban kekerasan berhak atas perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari ancaman selama proses peradilan, menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dikenai hukuman yang tegas dan sesuai dengan hukum. Ini termasuk penerapan hukuman yang lebih berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seperti penjara, denda, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Dalam upaya negara untuk menghukum pelaku dan melindungi anak-anak lainnya, sanksi ini diberlakukan.

Negara juga memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan pemulihan sosial bagi anak korban kekerasan seksual, seperti reintegrasi sosial dan pendidikan. Layanan ini bertujuan untuk membantu anak korban kembali ke lingkungan sosial mereka dengan aman dan mencegah mereka dari menjadi korban kekerasan kembali. Pasal 69A Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan dan pelatihan bagi anak korban kekerasan seksual. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak kehilangan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan yang layak meskipun mereka telah mengalami kekerasan. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa :

1. Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
2. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
3. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
4. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

5. Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
6. Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Negara harus memastikan bahwa lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti polisi, tenaga medis, psikolog, dan lembaga sosial, bekerja sama dengan baik untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan terpadu kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pasal 59B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk dengan membentuk tim terpadu di seluruh negara.

KESIMPULAN

Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang berkelanjutan dan partisipatif. Pemenuhan hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan bertujuan mencegah ketidak berulangan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban. Negara wajib memenuhi hak-hak korban dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui proses peradilan pidana maupun sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga sosial yang ada. Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang ini memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, masyarakat, dan orangtua dan wali dalam hal penyelenggara perlindungan anak. Pasal 58 menambahkan, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Konsep kekerasan seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis, serta konsekuensi hukum, khususnya larangan perkawinan anak sebagai bentuk kekerasan seksual, adalah isu yang sangat penting di Indonesia. Beberapa Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak ini menekankan pentingnya rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan menyediakan layanan kesehatan fisik dan mental, seperti dukungan sosial dan konseling psikologis. Pemerintah memiliki beberapa kekuasaan untuk menangani kekerasan

terhadap anak, termasuk hak untuk bertindak secara politik, berpartisipasi dalam keluarga, berpartisipasi dalam konflik sosial, berpartisipasi dalam pendidikan anak, berpartisipasi dalam perlindungan, dan berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan seksual. Pemerintah juga memiliki wewenang untuk menyediakan layanan perlindungan anak, seperti bantuan hukum dan perlindungan dari kekerasan seksual. Pemerintah juga harus menyediakan layanan perlindungan anak, seperti bantuan hukum selama proses adopsi. Ini termasuk memberikan bantuan hukum untuk adopsi anak, seperti perwakilan hukum, konseling, dan bantuan hukum. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kekerasan seksual diperlakukan dengan hormat dan dihargai, serta menerima perlakuan hukum yang sesuai. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan dukungan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti reintegrasi ke dalam masyarakat dan pendidikan. Layanan ini bertujuan untuk membantu anak-anak pulih dari kekerasan seksual dan mendorong perkembangan mereka.

REFERENSI

- Agustini, Ika. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Rechtenstudent Journal*, No 2 Vol 3 (Desember 2021): 343.
- Aprilianda, N. (2020). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal FH Universitas Brawijaya*, 14-16.
- Aulia Rachman, S.H., M.H. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Bunga, D., & Sari, A. (2023). "Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga dan Sekolah." *Jurnal Pendidikan Anak*, 12(4), 45-60.
- Fauziah Rahmawati, M.Si. (2024). *Pendekatan Psikososial dalam Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriani, Rini. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No 2 vol 11 (Juli 2016): 252.
- Lathifah, Lia. (2023). "Tinjauan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2023." *Komnas Perlindungan Anak*.
- Rahayu, D. & Prasetyo, E. (2024). "Pendekatan Multidisipliner dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12(1), 45-62.
- Sari, L. & Kurniawan, H. (2024). "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 50-67.
- Setiawan, R., & Anindya, K. (2024). "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak dan Strategi Pemulihannya." *Jurnal Psikologi Perkembangan Anak*, 9(2), 89-103.
- Sri Wahyuni, S.H., M.H. (2024). *Reformasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Fokus pada Kasus Kekerasan Seksual*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, D. A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Susanto, H. (2023). "Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak: Sebuah Pendekatan Edukatif." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 23-37.
- Tampubolon, W. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Korban di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 04*, 3-6.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.